

B A B III

PRAKTEK PENYELENGGARAAN BAGI HASIL TEBU
RAKYAT INTENSIFIKASI DI DESA REJENI
KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN
SIDOARJO

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian.

Sebagaiman dikemukakan di atas, penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Rejeni.

Luas wilayah Desa Rejeni adalah 153,850 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Balonggarut.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Mojoruntut dan Desa Gading.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Kandangan dan Desa Mojoruntut
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Ploso dan Desa Gading.

2. Kondisi Geografis.

Wilayah Desa Rejeni tergolong dataran rendah yang berketinggian 7 m dari permukaan laut dan curah hujannya sebanyak 1800/2000 mm serta suhu udaranya rata-rata 32 °C.

3. Obirtasi (Jarak dari pusat pemerintahan desa)

Wilayah desa Rejeni Kecamatan krembung terletak pada jarak 3 km dari Kecamatan, 9 Km dari pusat pemerintahan administrasi, 18 Km dari Ibu Kota Kabupaten / Kodya II dan 41 Km dari Ibu Kota Propinsi DATI I.

4. Jumlah Penduduk.

Pendudduk Desa Rejeni seluruhnya berjumlah 2946 jiwa yang terbagi dalam 618 KK dengan kepadatan rata-rata 1925 jiwa / Km² dan seluruhnya berkewarganagaraan Indonesia serta 94% (2934 jiwa) memeluk agama Islam dan 6 % (12 Jiwa) memeluk agama katholik. Dari seluruh jumlah penduduk tersebut, dapat diklasifikasikan menurut usia dan jenis kelamin serta menurut

tingkat pendidikan sebagaimana yang tertera dalam tabel-tabel di bawah ini :

TABEL I
Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

No	U S I A	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	126 jiwa	136 jiwa	262 jiwa
2	5 - 9	164 jiwa	156 jiwa	320 jiwa
3	10 - 14	134 jiwa	166 jiwa	300 jiwa
4	15 - 19	159 jiwa	163 jiwa	322 jiwa
5	20 - 24	158 jiwa	172 jiwa	330 jiwa
6	25 - 29	115 jiwa	125 jiwa	240 jiwa
7	30 - 34	135 jiwa	142 jiwa	277 jiwa
8	35 - 39	99 jiwa	101 jiwa	200 jiwa
9	40 - 44	73 jiwa	75 jiwa	132 jiwa
10	45 - 49	67 jiwa	65 jiwa	132 jiwa
11	50 - 54	89 jiwa	81 jiwa	170 jiwa
12	55 -	118 jiwa	127 jiwa	241 jiwa
Jumlah seluruhnya		1437 jiwa	1509 jiwa	2946 jiwa
Sumber data Aparat desa				

TABEL II

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	431 jiwa
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	1113 jiwa
3	Tamat SD / Sederajat	550 jiwa
4	Tamat SLP / Sederajat	642 jiwa
5	Tamat SLA / Sederajat	243 jiwa
6	Perguruan Tinggi	39 jiwa
7	Buta Aksara	28 jiwa
Jumlah keseluruhan		2946 jiwa

Sumber data Aparat Desa.

5. Mata pencaharian masyarakat

Sebagian besar penduduk wilayah Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terdiri dari kaum petani, maka sebagian besar mata pencaharian pokok masyarakat setempat adalah bertani (bercocok tanam) dan buruh tani. Mereka adalah para pengelola hak miliknya sendiri atau milik orang lain, baik berupa tanah tegalan maupun

tanah persawahan.

Areal tanah tersebut sebagian besar merupakan sawah irigasi disamping ada tanah kering tegalan.

Disamping mata pencaharian pokok masyarakat Desa Rejени bertani, ada juga diantara mereka yang bermata pencaharian lain, seperti tergambar dalam tabel berikut :

TABEL III
SUMBER MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA REJENI

No	Jenis Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	788 jiwa
2	Peternakan	40 jiwa
3	Kerajinan	7 jiwa
4	Guru	35 jiwa
5	Pegawai Negri/ ABRI	34 jiwa
6	Buruh	205 jiwa
7n	Dukun bayi	1 jiwa
8	Tukang kayu/ batu	64 jiwa
9	Tukang cukur	2 jiwa
10	Tukang jahit	10 jiwa
Jumlah		1186 jiwa

Mengingat sebagian besar penduduk wilayah Desa Mejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo adalah petani, maka penghasilan pokok mereka adalah dari hasil bumi.

Sumber penghasilan pokok mereka adalah padi, kacang-kacangan dan tebu. Panen padi pada umumnya dalam setahun bisa mencapai tiga kali panen dengan mengandalkan pengairan irigasi. Kedelai biasanya ditanam pada musim kemarau dikarenakan pengairan agak surut. Adapun tebu merupakan selingan yang selalu diprogram setiap tahun, dimana tiap periode disediakan areal tanah sepertiga dari luas areal pertanian, sebab jika hanya ditanami padi terus-menerus hasilnya kurang begitu diandalkan, sehingga diberi kesempatan tanam tebu sebagai pengembalian kesuburan disamping juga ikut melaksanakan program pemerintah mengenai bagi hasil TRI.

Disamping tanaman padi, kedelai dan tebu terdapat tanaman-tanaman lain seperti : kacang tanah, kacang rambat, ketela pohon, ketela rambat, sayur-sayuran dan lain-lain. Tanaman semacam ini biasanya dijadikan sebagai tanaman tambahan atau tanaman tumpang yang ditanam bersama-sama dengan padi.

Adapun pendapatan masyarakat Desa Rejeni tidak bisa dipastikan, mengingat kegiatan mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya dan besar kecilnya modal juga sangat mempengaruhi pendapatan mereka.

Bagi petani yang bermodal besar dan tanahnya luas, maka pendapatannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dari musim kemusim berikutnya bahkan bisa lebih, namun bagi petani yang bermodal kecil dan lahannya dapat dari menyewa, maka terkadang mereka mengalami kebangkrutan jika tanaman mereka terserang hama.

Bagi selain petani ada yang mempunyai penghasilan tetap seperti para karyawan atau pegawai negeri dan pensiunan. Dan yang banyak ialah yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Bagi mereka yang mempunyai penghasilan tetap, maka pendapatannya sesuai dengan golongan masing-masing bila mereka mampu mengaturnya, maka pendapatan itu dapat cukup untuk biaya kebutuhan keseharian, namun jika tidak mampu mengaturnya, maka pendapatan mereka itu akan selalu minus jika tidak ditunjang dengan penghasilan yang lain. Adapun bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka pendapatannya tidak dapat dipastikan, yakni

terkadang banyak dan terkadang sedikit, bahkan tidak ada sama sekali.

Adapun upah / penghasilan bagi kaum buruh dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Buruh tani :

- Tenaga laki-laki upahnya: Rp. 3000,-/ hari
- Tenaga wanita upahnya : Rp. 1500,- / hari

b. Untuk tenaga bangunan upahnya : Rp. 3000,- sampai Rp. 6000,- / hari.

Demikian data ini dapat diambil dari aparat kelurahan.

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Bagi Hasil Tanaman Tebu Rakyat Intensifikasi di Desa Rejeni Krembung.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu rakyat intensifikasi ada dua kelompok yakni pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang terlibat langsung adalah para pemilik tanah dan kelompok tani, sedangkan pihak-pihak yang terlibat tidak langsung adalah : K U D Sumber Rejeki,, Pabrik Gula Krembung dan BRI.

Penyelenggaraan program TRI dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak. Dan jika ditinjau dari segi fungsinya, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelembagaan, yaitu :

1. Sebagai pelaksana : Petani peserta TRI dan kelompok tani.
2. Sebagai pembimbing : Pabrik Gula
3. Sebagai pelayanan : K U D dengan didukung Bank pemberi kredit.

Adapun peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Para petani / Pemilik tanah

Pemilik tanah terdiri dari para petani yang mempunyai lahan pertanian. Dan jika Kades telah memberikan kebijaksanaan tentang lahan yang harus dipergunakan untuk program TRI sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 1975 yang isinya setiap daerah yang mempunyai lahan pertanian harus menyediakan sepertiga lahan untuk praktek penyelenggaraan TRI, maka para petani harus menyerahkan tanahnya untuk ditanami tebu dengan perjanjian bagi hasil melalui rapat desa yang diadakan oleh Kades setempat.

2. Kelompok Tani

Dalam pelaksanaan program TRI, kelompok tani dibentuk oleh para petani melalui rapat desa yang disahkan oleh Kepala Desa setempat.

Adapun susunan pengurus terdiri dari: Ketua, bendahara dan sekretaris yang bertugas sebagai pelaksana dalam melakukan kegiatan penanaman tebu intensifikasi rakyat yang dipimpin dan dibina oleh Pabrik Gula serta bertugas sebagai penanggung jawab atas penanaman tebu dan dari proses awal hingga proses akhir (masa persiapan sampai masa tebang dan pembagian hasilnya).

Sesuai dengan tugasnya sebagai penanggung jawab atas penggarapan, kelompok tani diberi fasilitas kredit sebagai modal usaha dengan mengajukan permohonan kepada BRI melalui K U D dan Pabrik Gula setempat untuk mendapatkan pinjaman dari BRI sebagai biaya penggarapan sebanyak Rp. 750.000,-/ha. Dan uang itu tidak bisa diambil sekaligus, namun dapat diambil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Modal dari BRI tersebut dipergunakan sebagai biaya penggarapan saja dan jika ada

kebutuhan untuk biaya selain penggarapan, maka hal itu merupakan tanggung jawab pengurus kelompok tani. Adapun pengembalian pinjaman modal pokok dan bunganya dilakukan melalui KUD dengan segera setelah gula bagian petani dibeli BULOG yang selambat-lambatnya 7 hari setelah D.O gula bagian petani diterbitkan.

3. Koprasi Unit Desa (KUD) Sumber Rezeki.

Dalam pelaksanaan TRI, KUD Sumber Rezeki berfungsi sebagai pelayanan bekerja sama dengan Pabrik Gula Krembung dan kelompok tani dibawa pimpinan pabrik gula, sebagai pimpinan kerja operasional lapangan dengan tugasnya sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran kelompok tani calon peserta TRI di wilayah kerja secara tepat waktu.
- b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit serta mengeluarkannya kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan nyata kelompok tani
- c. Mengurus pengembalian kredit dari kelompok tani serta mengembalikannya Bank pemberi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- d. Mengeluarkan sarana produksi kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK.
- e. Mengurus penjualan gula bagian petani TRI kepada sub DOLOG.
- f. Mengkoordinasi dan membantu mengurus kepen-tingan kelompok tani dalam meningkatkan mutu intensifikasi dan pendapatannya.
- g. Mengawasi pelaksanaan penebangan dan penen-tuan rendement yang meliputi :
 - bertanggung jawab biaya penebangan.
 - bertanggung jawab biaya angkut dan bongkar tebu.
 - membentuk team rendement yang bertugas un-tuk menyeksikan pengukuran kadar gula di-laboratorium Pabrik Gula Krembung.
 - membentuk team timbangan yang bertugas me-ngawasi penimbangan tebu di Pabrik Gula.

Mekanisme permohonan dan pemberian kredit produksi TRI melalui KUD yaitu sebagai berikut

- 1) Mengajukan permohonan kredit kepada BRI, KUD harus mendaftarkan petani peserta TRI dengan penegasan atau konfirmasi kepada Kepala desa dan rekomendasi dari Pabrik Gula.
- 2) KUD membuat rencana areal dan rencana kebu-tuhan kredit sesuai permintaan petani.

- 3) Berdasar rekomendasi P.G. tentang areal dan kebutuhan kredit, KUD mengajukan ke BRI
- 4) Setelah mendapat rekomendasi Kakan Depkop TK.II BRI meneruskan dan selanjutnya KUD dan BRI membuat perjanjian akad kredit.
- 5) Setelah permohonan akad kredit disetujui B R I maka KUD beserta kelompok tani peserta TRI, juga membuat perjanjian akad kredit.

Mekanisme pengembalian kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) KUD menerima DO atas gula bagian petani dari Pabrik Gula.
- 2) KUD menyerahkan DO dan membuat beritaacara serah terima barang dengan Dolog.
- 3) Dolog membuat SPP/ wesel senilai gula bagian petani diberikan KUD untuk disetorkan/ dicairkan ke BRI.
- 4) BRI memperhitungkan pinjaman petani kelompok tani lewat KUD beserta bunganya untuk DO yang bersangkutan dan menyerahkan kepada KUD setelah dipasang pengembalian kredit dan biaya lain - lain kemudian KUD meneruskan hasil bersih kepada petani peserta TRI.

4. Pabrik Gula Krembung.

Dalam pelaksanaan TRI pabrik gula berfungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai pimpinan kerja oprasional , lapangan yang memimpin para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya.
- b. Sebagai pembimbing teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada kelompok tani bersama penyuluh pertanian.
- c. Sebagai penanggung jawab penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan kelompok tani.
- d. Sebagai pembimbing KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada kelompok tani.
- e. Sebagai perusahaan pembimbing kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.

C. Perjanjian Antara Kelompok Tani Dengan Para Petani Dan Antara Kelompok Tani Dengan Pabrik Gula Dan Koprasi Unit Desa .

Sebelum pelaksanaan penggarapan penanaman tebu, Kepala Desa mengundang seluruh petani yang lahannya terkena Blok TRI agar berkumpul di balai

kelurahan untuk diberi penjelasan tentang adanya program TRI dan sebagian lahannya akan terpakai untuk penanaman tebu sebagaimana yang berlaku dan sekaligus pada waktu itu mengadakan pemilihan dan penetapan kelompok tani sebagai pelaksana penggarapan yang utama, dengan perjanjian bagi hasil :

Adapun isi perjanjiannya adalah sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang berpautan dengan pelaksanaan penggarapan lahan mulai tahap awal sampai tahap akhir, yang bertanggung jawab adalah kelompok tani.
2. Biaya/ modal penggarapan keseluruhan harus diusahakan oleh kelompok tani dengan mencari pinjaman kredit ke BRI melalui KUD sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Bila terjadi kebangkrutan, kerugiannya ditanggung oleh seluruh pemilik tanah peserta TRI.
4. Bila memperoleh hasil dalam usahanya, maka hasilnya dibagi berdua dengan ketentuan :
 - Para pemilik tanah mendapatkan 98% dari SHU.
 - Kelompok tani mendapatkan 2% dari SHU.

Pada saat itu juga dihadiri oleh pembina TRI dari pihak Pabrik Gula dan KUD, setelah kelompok tani terbentuk, mereka melanjutkan perjanjian segitiga antara kelompok tani, KUD dan Pabrik Gula, yang isi perjanjiannya yaitu sebagai berikut :

1. Peserta TRI dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing.
2. Pabrik Gula sebagai tempat penggilingan tebu dan sebagai pembimbing teknis bersama K U D , mendapatkan 40% dari hasil gula sebagai upah penggilingan dan pembimbingan, 60% sisanya merupakan hak petani setelah dikurangi kredit pinjaman modal serta bunganya sebagai biaya garap dan biaya hidup.
3. Gula yang menjadi hak petani peserta TRI 95% diberikan dalam bentuk uang melalui KUD/ Ko - prasi primer penyalur kredit setelah diperhitungkan dengan kredit produksi yang diterima dari Bank pemberi kredit, sedang yang 2% diberikan dalam bentuk natura.
4. Disamping para petani memperoleh hasil gulanya mereka juga mendapatkan hasil tetesnya, dan tetes bagian petani dibeli pabrik gula yang harganya telah ditetapkan Menteri Pertanian.

D. Perhitungan Hasil Usaha, Pembagian Dan Penyerahan Bagian Hasil Usaha.

a. Perhitungan Hasil Usaha

Setelah tebu diperkirakan sudah waktunya ditebang, kelompok tani minta informasi penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisa kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman tebu serta kapasitas giling Pabrik Gula dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik Gula dipandang sebagai satu kesatuan pabrik gula wajib memberi tahu kelompok tani peserta TRI, jadwal yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG.

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TRI ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penebangan dan pengangkutan, ternyata belum mampu melaksanakannya, maka pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu dapat dikuasakan kepada KUD atau P.G. berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani
- 2) Biaya penebangan dan pengangkutan menjadi tanggungan petani yang besarnya dimusyawarahkan dalam FMPG dan dikukuhkan ketua

satuan pelaksana Bimas Kabupaten setempat.

- 3) Wakil kelompok tani dalam wadah kelompok kerja pengamat produksi gula (KKPPG) wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan.
- 4) Pabrik Gula wajib memberi tahu kelompok tani peserta TRI dan KUD jumlah hasil tebu yang diperoleh dari lahan mereka dengan segera setelah tebunya ditebang Pabrik Gula.

Adapun cara perhitungan hasil usaha yaitu sebagai berikut :

- Luas tanah = 25, 000 Ha
- Hasil tebu = 34.406 Ku / 344 ton, 6 Ku
- Hasil gula = 1933, 44 Ku / 193 ton, 3 Ku
44 kg.
- Dari hasil gula keseluruhan itu dibagi antara Pabrik Gula dengan petani peserta TRI sesuai dengan kesepakatan :
- P.G. mendapatkan 40% dari 1933, 44 ku = 773, 37 ku. Sebagai jasa penggilingan dan bimbingan.
- Petani mendapatkan 60% dari 1933, 44 ku = 1160, 06 ku. Dan langsung dijual ke Dolog oleh KUD dengan harga Rp. 79. 200,-/ ku.

. 1160,66 ku x Rp. 79.200,- = Rp. 91.876,752,-

- Hasil tetes = 82846,88 ku, dibeli oleh P.G
dengan harga Rp. 60,- / ku

Rp. 60,- X 82846,88 ku = Rp. 4.970.812,-

Jadi pendapatn petani kotor yaitu :

- Hasil gula = Rp. 91.876.752,-

- Hasil tetes = 4.970.812,- +

Jumlah = Rp. 96.847.564,-

- Dari pendapatan kotor petani dikurangi po -
tongan-potongan sebagai berikut :

- Potongan Pabrik Gula untuk biaya bongkar
dengan Crane, tarik lori, karung dan lain
lain = Rp. 11.139.714,-

- Potongan KUD/ BRI untuk biaya terbang dan
angkut serta pinjaman pokok BRI dan bunga
nya = Rp. 54.346.330,-

- Sisa hasil usaha petani yaitu :

- Pendapatan kotor : Rp. 96.847.564,-

- Potongan P.G dan KUD : Rp. 65.486.044,- -

Jumlah ; Rp. 31.361.520,-

Dari sisa hasil usaha petani itu dibagi anta-
ra para pemilik tanah dan kelompok tani : se-
suai dengan hasil kesepakatan perjanjian :

- Kelompok tani mendapatkan 2% dari SHU
2% dari Rp. 31.361.520,- = Rp. 627.230,-
- Pemilik tanah mendapatkan 98% dari SHU
98% dari Rp. 31.361.520,- = Rp. 30.734.290,-

Dari pendapatan petani daibagi diantara mereka berdasarkan luas tanahnya.

b. Penyerahan bagian .

Sesudah diadakan perhitungan secara terinci maka kelompok tani mengundang seluruh pemilik tanah dan segenap aparat desa agar berkumpul di balai desa untuk mengadakan serah terima bagian hasil usaha yang sebelumnya pihak kelompok tani memberikan laporan tentang pengeluaran dan pemasukan biaya penggarapan secara terinci, dan setelah itu kelompok tani mengadakan penyerahan bagian masing masing diantara mereka sesuai dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian segi tiga yaitu : bagian petani 98% dirupakan uang dan 2% diwujudkan gula (natura).

adapun teknik penyerahannya secara kolektif dalam satu majelis yaitu di balai desa dengan di saksikan oleh segenap aparat desa.